

Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Alimin Umar¹, Akmal Umar², Azis Rachman³

¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Info Artikel

Article history:

Received Jul, 2026

Revised Jul, 2026

Accepted Jul, 2026

Kata Kunci:

Transparansi, Akuntabilitas,
Pengelolaan Dana Desa,
Pemerintah Desa, Batudaa
Pantai.

Keywords:

Transparency, Accountability,
Village Fund Management,
Village Government, Batudaa
Pantai.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin menguat, meskipun praktiknya masih sering bersifat formal-administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di Desa se-Kecamatan Batudaa Pantai. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap lima informan (Camat Batudaa Pantai, Kepala Desa Lopo, Sekretaris Desa Limoo'o, anggota BPD Biluhu Timur, dan Masyarakat Desa langgula), serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, hingga penetapan APBDes yang difasilitasi kecamatan, meski partisipasi masyarakat belum merata di setiap desa. Pada tahap pelaksanaan, transparansi diwujudkan melalui papan informasi dan pelaporan berkala, sedangkan akuntabilitas tercermin dari verifikasi BPD dan kecamatan, walaupun penyebaran informasi belum menjangkau seluruh warga. Tahap pengawasan berjalan secara berjenjang melibatkan BPD, dan pemerintah kecamatan, namun masih terkendala keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dan kompetensi BPD. Disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya mewujudkan tata kelola dana desa yang baik, namun diperlukan penguatan kapasitas aparatur, diversifikasi media informasi, dan optimalisasi partisipasi masyarakat agar pengelolaan ADD lebih efektif dan akuntabel.

ABSTRACT

Village financial management is a crucial aspect in village governance because it is directly related to the use of public funds and accountability to the community. As Village Fund allocations increase in Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency, demands for transparency and accountability are getting stronger, although the practice is still often formal-administrative. This research aims to analyze the role of village government in increasing transparency and accountability in the management of Village Fund Allocation (ADD) at

the planning, implementation and supervision stages in villages throughout Batudaa Pantai District. The research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was collected through observation, in-depth interviews with five informants (Batudaa Pantai Subdistrict Head, Lopo Village Head, Limoo'o Village Secretary, members of the East Biluhu BPD, and Langgula Village Community), as well as documentation, then analyzed descriptively to obtain an in-depth picture of the phenomenon being studied. The research results show that the planning stage has implemented the principles of transparency, participation and accountability through Dusun Deliberations, Village Deliberations, and the determination of APBDes facilitated by sub-districts, although community participation is not evenly distributed in every village. At the implementation stage, transparency is realized through information boards and periodic reporting, while accountability is reflected in BPD and sub-district verification, even though the dissemination of information has not yet reached all residents. The monitoring stage runs in stages involving the BPD and the sub-district government, but is still hampered by limited human resource capacity of village officials and the competence of the BPD. It was concluded that the village government has made efforts to realize good village fund governance, but it is necessary to strengthen the capacity of the apparatus, diversify information media, and optimize community participation so that ADD management is more effective and accountable.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Alimin Umar

Institution: Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email: aliminumar562@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut untuk memahami dan terampil melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa adalah keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah dengan pola swakelola, yakni perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara mandiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama masyarakat dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Seiring meningkatnya alokasi dana desa, tuntutan terhadap praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel juga semakin menguat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang terus dibahas dalam konteks pengelolaan dana desa, terutama setelah diberlakukannya regulasi yang mendorong keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan desa (Chaniago dkk., 2025; Oktaviana dkk., 2025). Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penerapan

kedua prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi administratif maupun substantif.

Transparansi pengelolaan keuangan desa sering kali masih bersifat formal dan administratif. Praktik transparansi umumnya diwujudkan melalui publikasi APBDes atau laporan keuangan yang bersifat agregat, tanpa disertai penjelasan rinci mengenai realisasi program, proses pengambilan keputusan, serta dampaknya bagi masyarakat (Alia Rahma dkk., 2025; Wulaningrum & Baktiani, 2025). Kondisi ini menyebabkan keterbukaan informasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana kontrol publik. Literatur juga menyoroti peran teknologi, khususnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebagai instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur desa serta ketersediaan infrastruktur pendukung (Bawansel dkk., 2025; Fadila & Pravitasari, 2025).

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika informasi keuangan hanya disampaikan secara formal tanpa pelaporan pelaksanaan yang rinci dan mudah dipahami, masyarakat cenderung meragukan integritas pemerintah desa. Transparansi yang tidak disertai pengawasan masyarakat dan pertanggungjawaban terbuka hanya menjadi bentuk simbolis keterbukaan informasi publik. Sebaliknya, akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.

Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu wilayah penerima Dana Desa yang terdiri atas sembilan desa dengan alokasi dana yang cukup besar setiap tahunnya. Besarnya alokasi tersebut menuntut pemerintah desa untuk mengelola dana secara akuntabel dan bersinergi dengan masyarakat agar penggunaan dana desa efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan proses pengawasan keuangan merupakan pilar penting dalam membangun sistem pengelolaan dana desa yang sehat; ketika warga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki akses terhadap informasi proyek yang sedang berjalan, potensi moral hazard dari pihak pelaksana anggaran semakin besar.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini di antaranya belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan kinerja, kurangnya pengawasan dari pihak internal lembaga pemerintahan desa maupun pemerintah kabupaten, serta minimnya pengawasan oleh lembaga di tingkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, dengan sub fokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan secara

mendalam bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, bukan untuk menguji hipotesis tertentu.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lopo, Desa Biluhu Timur, Desa Langgula, dan Desa Limoo'o yang berada di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, selama dua bulan yaitu Juni sampai dengan Juli 2026. Subjek penelitian atau informan berjumlah lima orang, terdiri atas Camat Batudaa Pantai, Kepala Desa Lopo, anggota BPD Desa Biluhu Timur, Sekretaris Desa Limoo'o, dan salah satu warga Desa Langgula, yang dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen desa yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi partisipatif terhadap aktivitas kepala desa, kaur keuangan, ketua BPD, dan masyarakat; wawancara mendalam yang bersifat terstruktur maupun semiterstruktur; serta dokumentasi berupa catatan, laporan, dan foto kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi subjek penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kemudian menyajikannya secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diambil kesimpulan (Ahyyar dkk., 2020). Keabsahan data diuji melalui teknik member check, yaitu mengonfirmasi kembali data yang diperoleh kepada informan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang dimaksud oleh partisipan. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk mencegah plagiarisme dan falsifikasi data, guna menjaga integritas ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan berperan mengawal setiap desa agar menjalankan tahapan perencanaan ADD sesuai regulasi, mulai dari Musyawarah Desa, Musrenbangdes, hingga penetapan APBDes, sekaligus mendorong desa memasang informasi anggaran di papan informasi umum dan melibatkan BPD serta tokoh masyarakat. Di tingkat desa, seluruh usulan dari musyawarah dusun dipastikan tercatat lengkap dalam dokumen perencanaan tanpa perubahan sepihak, dan ringkasan anggaran disusun dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat sebelum dipasang di papan informasi desa.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD bervariasi antardesa. Di Desa Lopo, partisipasi masyarakat pada musyawarah dusun tergolong cukup tinggi, meskipun kehadiran pada Musyawarah Desa cenderung menurun karena berbenturan dengan aktivitas kerja warga, sehingga pemerintah desa mengatur jadwal musyawarah pada sore atau malam hari. Sebaliknya, di Desa Langgula partisipasi masyarakat masih tergolong rendah karena sebagian warga menganggap pengelolaan dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Mekanisme perencanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang, diawali dari musyawarah dusun, verifikasi usulan oleh BPD, pembahasan dalam Musyawarah Desa, penyusunan RKPDdes melalui Musrenbangdes, hingga penetapan APBDes melalui rapat paripurna desa yang melibatkan BPD dan kepala desa, dengan pihak kecamatan berperan memverifikasi dan memfasilitasi setiap tahapan.

3.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi melalui pemasangan papan informasi pada setiap lokasi kegiatan yang memuat rincian anggaran dan volume pekerjaan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan melalui pertemuan warga agar masyarakat dapat memantau perkembangan program tanpa harus datang ke kantor desa. Meskipun demikian, sebagian warga yang jarang menghadiri pertemuan desa mengaku belum sepenuhnya terjangkau informasi, sehingga diusulkan penyampaian informasi melalui saluran tambahan seperti pengumuman di masjid.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap tahap pencairan ADD yang disampaikan kepada BPD untuk diverifikasi sebelum diteruskan kepada masyarakat maupun pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan melakukan verifikasi dokumen sebelum diteruskan ke kabupaten, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian, desa diminta melakukan klarifikasi atau perbaikan. Anggota BPD menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga kesesuaian laporan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga BPD secara rutin melakukan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan sebelum menyetujui laporan pertanggungjawaban akhir. Tingkat responsivitas masyarakat juga bervariasi; program yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan perikanan mendapat respons yang tinggi, sedangkan program lain yang tidak menyentuh kebutuhan sehari-hari cenderung diterima secara pasif oleh masyarakat.

3.3 Tahap Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari BPD di tingkat desa, pemerintah kecamatan melalui monitoring rutin, hingga Inspektorat Kabupaten yang melaksanakan pemeriksaan berkala. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan desa pada setiap tahap pencairan, dan pemerintah kecamatan turun langsung mengecek kesesuaian pembangunan di lapangan dengan dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program di lapangan pada umumnya telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati, dan apabila terjadi perubahan, sifatnya minor serta dikomunikasikan terlebih dahulu dengan BPD sebelum dilaksanakan.

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, terutama dalam penguasaan sistem pelaporan keuangan digital seperti Siskeudes, serta faktor eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi cuaca, dan geografis wilayah pesisir yang menyulitkan distribusi material pembangunan. Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan waktu anggota BPD dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh serta belum optimalnya komunikasi antara BPD dan masyarakat, sehingga aspirasi maupun keluhan warga tidak selalu tersampaikan tepat waktu. Pemerintah kecamatan berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pendampingan dan bimbingan teknis secara berkala kepada pemerintah desa.

Pembahasan

Perencanaan sebagai Fondasi Transparansi dan Partisipasi

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan ADD karena pada fase ini ditetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta mekanisme penggunaan anggaran untuk satu tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan ADD di Kecamatan Batudaa Pantai telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Temuan ini sejalan dengan teori *good governance* yang dikemukakan UNDP bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama pemerintahan yang baik, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan sekaligus mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Penyusunan ringkasan anggaran dalam bahasa sederhana sebelum dipublikasikan menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup dimaknai sebagai sekadar ketersediaan informasi, tetapi juga menuntut kualitas dan aksesibilitas informasi bagi warga desa, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2021) bahwa transparansi pengelolaan keuangan sektor publik harus memperhatikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi. Variasi tingkat partisipasi antardesa yang ditemukan dalam penelitian ini turut mendukung *Theory of Citizen Participation* dari Arnstein, yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tingkatan, mulai dari sekadar menerima informasi hingga memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan ini, masyarakat di Kecamatan Batudaa Pantai secara umum berada pada tingkat konsultasi dan kemitraan, meskipun belum seluruhnya menunjukkan keterlibatan optimal dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme perencanaan yang berjenjang, mulai dari Musyawarah Dusun, verifikasi BPD, Musyawarah Desa, Musrenbangdes, hingga penetapan APBDes yang diverifikasi kecamatan, memperlihatkan terpenuhinya prinsip akuntabilitas prosedural sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, turut mendukung temuan Rahman, Nugroho, dan Sulastri (2024) bahwa kualitas perencanaan pembangunan desa meningkat apabila musyawarah melibatkan berbagai kelompok sosial sehingga menghasilkan keputusan yang lebih representatif.

Pelaksanaan: Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Substantif

Pada tahap pelaksanaan, penerapan transparansi melalui papan informasi dan forum pertemuan warga sejalan dengan prinsip *good governance* UNDP yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai prasyarat kontrol sosial masyarakat. Temuan ini juga mendukung pandangan Mardiasmo (2021) bahwa transparansi sektor publik bukan hanya berkaitan dengan keterbukaan dokumen keuangan, tetapi juga kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program. Namun demikian, keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya menjangkau warga yang jarang mengikuti pertemuan desa menunjukkan bahwa efektivitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga strategi komunikasi yang digunakan, sebagaimana ditemukan oleh Pratama dan Hidayat (2023) bahwa keberhasilan transparansi pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh diversifikasi media komunikasi publik.

Mekanisme verifikasi laporan realisasi oleh BPD dan pemerintah kecamatan, ditambah dengan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan, menunjukkan bahwa akuntabilitas di Kecamatan Batudaa Pantai telah berkembang menuju akuntabilitas substantif, yaitu bentuk pertanggungjawaban yang tidak sekadar mengandalkan kelengkapan dokumen administratif,

tetapi juga menitikberatkan pada kesesuaian antara laporan dan hasil nyata di lapangan. Pendekatan ini konsisten dengan konsep akuntabilitas publik Mahmudi (2022) serta temuan Rahman, Nugroho, dan Sulastri (2024) bahwa efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa meningkat apabila verifikasi dilaksanakan melalui pemeriksaan administrasi sekaligus observasi lapangan. Selain itu, temuan bahwa dukungan masyarakat lebih tinggi pada program yang menyentuh kebutuhan riil seperti sektor pertanian dan perikanan mendukung teori pembangunan partisipatif yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat meningkat ketika mereka merasakan manfaat langsung dari suatu program (Sari & Wahyudi, 2022).

Pengawasan Berjenjang dan Tantangan Kapasitas

Pengawasan yang melibatkan BPD, kecamatan, Inspektorat Kabupaten, dan masyarakat menunjukkan adanya sinergi antarlevel pemerintahan sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2021) bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas publik yang bertujuan menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan. Pola perubahan teknis di lapangan yang selalu dikoordinasikan lebih dahulu dengan BPD sebelum diimplementasikan memperlihatkan bahwa pengawasan di wilayah ini bersifat preventive control, sejalan dengan teori pengawasan Siagian (2021) yang menekankan fungsi pembinaan dibandingkan tindakan represif.

Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan keluhan yang kemudian diklarifikasi oleh pemerintah desa memperlihatkan penerapan social control sebagaimana dijelaskan dalam teori participatory governance oleh Ansell dan Torfing (2021), yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat legitimasi kebijakan. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam penguasaan sistem pelaporan digital, menjadi faktor penghambat utama sebagaimana dijelaskan dalam teori capacity building Grindle (2021), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas institusi. Temuan ini juga sejalan dengan Wahyuni, Hidayat, dan Karim (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas pengawasan dana desa tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh kapasitas SDM, komunikasi antaraktor, serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, telah menjalankan perannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada tahap perencanaan, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran dan dokumentasi usulan masyarakat, partisipasi diwujudkan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, serta akuntabilitas tercermin dalam mekanisme administrasi yang sistematis, meski partisipasi masyarakat belum merata di seluruh desa. Pada tahap pelaksanaan, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi kegiatan dan publikasi realisasi anggaran, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui verifikasi berjenjang oleh BPD dan kecamatan serta pemeriksaan lapangan, meskipun penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada tahap pengawasan, mekanisme berjenjang yang melibatkan BPD, kecamatan, dan inspektorat telah

berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, namun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan kompetensi BPD.

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat konsep good governance dalam konteks pengelolaan dana desa, serta implikasi praktis berupa perlunya perluasan media penyebaran informasi, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan digital, penguatan fungsi pengawasan BPD, dan peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa. Secara kebijakan, penguatan pembinaan teknis dari pemerintah kecamatan serta penyederhanaan sistem pelaporan dinilai penting untuk mendorong efektivitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada wilayah Kecamatan Batudaa Pantai dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah serta mengkaji aspek efektivitas dan dampak penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Mandiri Gorontalo atas dukungan administratif dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Batudaa Pantai, Pemerintah Desa Lopo, Pemerintah Desa Biluhu Timur, Pemerintah Desa Limoo'o, Pemerintah Desa Langgula beserta Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, D., & Wardhani, S. (2022). Kualitas transparansi informasi APBDes melalui website desa di era digitalisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 119–132.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (edisi konsolidasi)*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Kusuma, D. R., & Darmawan, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa: Studi komparatif antar wilayah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 21–36.
- Lestari, A. P., & Jatmiko, H. (2021). Transparansi APBDes berbasis website sebagai upaya mewujudkan good governance di desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 12–26.
- Lestari, I. (2021). Peran pengawasan eksternal dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa. *Jurnal Audit dan Tata Kelola Keuangan Negara*, 5(3), 201–215.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pratama, R., & Hidayat, A. (2023). Transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 121–134.
- Pratiwi, R. (2023). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa: Studi kasus di beberapa desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 45–60.
- Rahman, A., Nugroho, H., & Sulastri, D. (2024). Accountability and village fund governance: Evidence from Indonesian villages. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 10(2), 112–126.
- Sari, N., & Wahyudi, T. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 265–278.
- Siregar, M., & Hutapea, R. (2022). Akuntabilitas sosial dan interaktivitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana publik. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 45–59.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Wahyuni, T. (2021). Pelaporan kegiatan pembangunan desa: Antara dokumentasi dan pertanggungjawaban. *Jurnal Administrasi Desa*, 5(2), 104–116.
- Yuliani, A., & Santoso, D. (2022). Evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip good governance. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 78–90.